

**ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KENOKOREJO DENGAN DESA TEPISARI
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO**

Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel sangat dipengaruhi oleh efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pembentukan peraturan desa. Dengan posisi tersebut, BPD memegang peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Penelitian ini difokuskan untuk membandingkan tingkat optimalisasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap Ketua BPD, anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan melakukan komparasi terhadap implementasi fungsi BPD di kedua desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD pada kedua desa secara umum telah terlaksana dengan baik. Desa Kenokorejo lebih unggul dalam aspek pembentukan produk hukum desa, sedangkan Desa Tepisari lebih optimal dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi BPD meliputi komunikasi kelembagaan, partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran operasional. Hambatan utama yang ditemukan berupa keterbatasan anggaran, kesibukan keterbatasan kapasitas sebagian anggota BPD serta belum optimalnya akses terhadap dokumen dan informasi administratif desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD, pemerintahan desa, optimalisasi, pengawasan.

Abstract

Democratic, participatory, and accountable village governance largely depends on how effectively the Village Consultative Body (BPD) carries out its responsibilities in representing community aspirations, formulating village regulations, and overseeing the performance of the village head. Accordingly, this study comparatively investigates the extent to which these institutional functions have been optimized in Kenokorejo Village and Tepisari Village,

Polokarto District, Sukoharjo Regency, while also examining the underlying factors affecting their implementation. An empirical legal research design employing a descriptive-comparative approach was adopted. Primary evidence was gathered through in-depth interviews involving BPD chairpersons, BPD members, village heads, village officials, and local residents, whereas documentary and literature sources supplied the secondary data. Qualitative analysis was undertaken by contrasting the implementation of BPD functions in both villages against the prevailing statutory framework. The findings reveal that both villages have generally demonstrated effective institutional performance. Nevertheless, Kenokorejo Village exhibits stronger performance in village regulation formulation, whereas Tepisari Village demonstrates greater effectiveness in accommodating public aspirations and conducting supervisory functions. Factors influencing the optimization of BPD functions include institutional communication, community participation, human resource capacity, and operational budget support. The main obstacles identified are limited financial resources, the busy schedules of BPD members, and restricted access to village administrative information.

Keywords: *Village Consultative Body, BPD functions, village governance, optimization, supervisi.*

1. PENDAHULUAN

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, desa merepresentasikan entitas pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan kehidupan masyarakat sekaligus menjadi episentrum implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal. Kapasitas desa dalam mengakselerasikan pembangunan, mengonsolidasikan kehidupan sosial, menyelenggarakan pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun. Oleh sebab itu, pelembagaan prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organ representatif yang mengartikulasikan kepentingan warga, menginisiasi pembentukan regulasi desa, sekaligus menjalankan fungsi kontrol institusional terhadap penyelenggaraan kewenangan kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Eksistensi BPD merefleksikan pelembagaan mekanisme representasi politik pada level desa yang bertumpu pada prinsip keterwakilan wilayah. Keberadaannya tidak semata-mata berfungsi sebagai forum permusyawaratan, melainkan sebagai instrumen penyeimbang distribusi otoritas melalui penguatan fungsi legislasi desa, intermediasi aspirasi publik, serta pengawasan atas praktik penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Namun demikian rekontekstualisasi fungsi-fungsi kelembagaan BPD pada setiap desa belum sepenuhnya bermuara pada efektivitas implementatif yang seragam. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, komunikasi kelembagaan, dukungan anggaran, serta tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPD.

Temuan berbagai kajian empiris mengindikasikan bahwa efektivitas pelebagaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya mencapai kondisi optimal akibat masih ditemukannya fragmentasi koordinatif antara BPD dan pemerintah desa keterbatasan anggaran operasional, kurang optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat, serta belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepala desa. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan prinsip good governance di tingkat desa sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi BPD pada masing-masing desa.

Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik Konfigurasi tata kelola pada masing-masing desa memperlihatkan diferensiasi substantif dalam pengoperasian mandat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Distingui tersebut terefleksikan melalui dinamika pembentukan produk hukum desa, pola artikulasi serta agregasi aspirasi publik, hingga intensitas pelaksanaan fungsi *oversight* terhadap keseluruhan penyelenggaraan otoritas pemerintahan desa. Kondisi ini menarik untuk dikaji melalui pendekatan komparatif guna mengetahui tingkat optimalisasi fungsi BPD pada masing-masing desa beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berpijak pada kompleksitas tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengomparasikan derajat optimalisasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, disertai penelusuran terhadap determinan institusional yang mengonstruksi capaian pelaksanaan fungsi tersebut. Luaran penelitian ini diproyeksikan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Hukum Tata Negara dalam ranah pemerintahan desa, tetapi juga menyediakan pijakan reflektif bagi pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam merekalibrasi praktik governansi desa menuju konfigurasi penyelenggaraan yang berlegitimasi demokratis, berorientasi partisipatif, menjunjung transparansi, serta berlandaskan akuntabilitas.

2. METODE

Desain penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi konfigurasi implementatif sekaligus mengomparasikan efektivitas pelebagaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, melalui pengujian kesesuaiannya terhadap konstruksi normatif yang dibangun oleh peraturan perundang-undangan serta realitas empiris yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Basis informasi penelitian bertumpu pada dua spektrum data, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer diekstraksi melalui interaksi langsung bersama Ketua BPD, anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, serta unsur masyarakat dari kedua desa penelitian, sedangkan data sekunder dikompilasi melalui penelusuran kepustakaan yang mencakup instrumen regulatif, literatur akademik, artikel ilmiah, temuan penelitian terdahulu, beserta berbagai arsip kelembagaan yang memiliki relevansi dengan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa.

Akuisisi data ditempuh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumenter. Wawancara diarahkan untuk mengurai dinamika aktual penyelenggaraan fungsi legislasi, artikulasi aspirasi publik, dan mekanisme kontrol kelembagaan yang dijalankan BPD. Observasi difokuskan pada manifestasi praktik penyelenggaraan pemerintahan desa beserta performa kelembagaan BPD, sedangkan telaah dokumenter dilakukan melalui eksaminasi terhadap Peraturan Desa, risalah musyawarah desa, agenda kerja BPD, hingga beragam artefak administratif lainnya.

Keseluruhan temuan selanjutnya diproses melalui analisis kualitatif dengan skema kondensasi data, penataan informasi, dan konstruksi inferensi. Kredibilitas temuan dikonfirmasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui proses krosvalidasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Rangkaian prosedur tersebut menghasilkan pemetaan komprehensif mengenai irisan persamaan, spektrum perbedaan, serta determinan yang membentuk derajat optimalisasi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada kedua lokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Efektivitas Pelembagaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Konstelasi Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi pada Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merepresentasikan instrumen kelembagaan yang mengemban mandat deliberatif dalam arsitektur pemerintahan desa. Konfigurasi kewenangan tersebut ditegaskan melalui Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatribusikan tiga spektrum fungsi kepada BPD, meliputi koformulasi dan persetujuan Peraturan Desa bersama kepala desa, artikulasi sekaligus agregasi aspirasi warga, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan eksekutif kepala desa. Ketiga dimensi tersebut dijadikan pijakan analitis dalam mengevaluasi derajat optimalisasi kinerja kelembagaan BPD di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari. Berdasarkan temuan empiris, performa kelembagaan BPD pada kedua desa secara umum memperlihatkan tingkat fungsionalitas yang memadai, meskipun masih ditemukan diferensiasi implementatif pada masing-masing dimensi kewenangan. Pada ranah pembentukan regulasi desa, BPD Desa Kenokorejo maupun BPD Desa Tepisari telah menginstitusionalisasikan mekanisme pembahasan dan konsensus terhadap rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa selaras dengan koridor normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, BPD Desa Kenokorejo menghasilkan jumlah produk hukum desa yang relatif lebih banyak dibandingkan Desa Tepisari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi di Desa Kenokorejo berjalan lebih aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada fungsi penyaluran aspirasi masyarakat, kedua desa telah menyediakan mekanisme penyerapan aspirasi melalui musyawarah desa maupun komunikasi langsung antara masyarakat dan anggota BPD. Akan tetapi, Desa Tepisari memiliki mekanisme yang lebih

terstruktur karena setiap wilayah memiliki perwakilan anggota BPD yang secara aktif menghimpun aspirasi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan forum musyawarah pada tingkat RT dan RW dilakukan secara rutin sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif sebelum dibahas dalam Musyawarah Desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga menunjukkan adanya perbedaan. BPD Desa Kenokorejo menjalankan fungsi eksaminatif terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penelaahan komprehensif atas pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa serta pembahasan dalam forum musyawarah. Sementara itu, BPD Desa Tepisari menerapkan pengawasan yang lebih intensif melalui kehadiran anggota BPD secara rutin di kantor desa sehingga koordinasi dengan pemerintah desa berlangsung lebih efektif. Pola pengawasan tersebut memungkinkan setiap permasalahan yang muncul dapat segera dikomunikasikan dan diselesaikan tanpa harus menunggu pelaksanaan rapat resmi.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing desa memiliki keunggulan dalam pelaksanaan fungsi BPD. Desa Kenokorejo lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi melalui pembentukan produk hukum desa, sedangkan Desa Tepisari lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan karena didukung sistem koordinasi yang lebih baik. Meskipun demikian, secara keseluruhan kedua desa telah melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dikonstruksikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga berkontribusi terhadap penguatan arsitektur governansi desa yang berlandaskan legitimasi demokratis, keterlibatan deliberatif warga, serta akuntabilitas kelembagaan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Optimalisasi efektivitas aktualisasi mandat kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berlangsung dalam ruang institusional yang bersifat otonom, melainkan dikonstruksi oleh konfigurasi determinan yang secara simultan membentuk kapasitas kelembagaan dalam menjalankan atribusi normatifnya. Berdasarkan temuan empiris di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, konstruksi tersebut terutama ditopang oleh intensitas interaksi antarlembaga, derajat keterlibatan warga dalam proses deliberatif, kapabilitas sumber daya kelembagaan, kecukupan dukungan fiskal, serta tingkat sinergisitas relasional antara BPD dan pemerintah desa.

Faktor pertama bertumpu pada orkestrasi komunikasi antarlembaga. Derajat keterhubungan komunikatif yang terbangun antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa menentukan efektivitas kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, maupun pengawasan. Di Desa Kenokorejo maupun Desa Tepisari, komunikasi yang dibangun melalui rapat koordinasi, musyawarah desa, dan konsultasi secara berkala mampu meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, intensitas komunikasi di Desa Tepisari relatif lebih tinggi karena koordinasi tidak terbatas pada kanal deliberasi yang bersifat prosedural, melainkan turut terartikulasikan melalui jejaring komunikasi sosial yang berkembang dalam praktik

penyelenggaraan pemerintahan desa komunikasi informal yang berlangsung secara berkesinambungan.

Faktor kedua adalah partisipasi masyarakat. Keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsi penyaluran aspirasi sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, kritik, maupun usulan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kedua desa telah berpartisipasi melalui forum Musyawarah Desa, pertemuan tingkat RT/RW, maupun penyampaian aspirasi secara langsung kepada anggota BPD. Tingginya partisipasi masyarakat memberikan kemudahan bagi BPD dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.

Faktor ketiga adalah kapasitas kecakapan institusional personel BPD. Derajat internalisasi personel BPD terhadap memahami peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan Peraturan Desa, serta mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam optimalisasi pelaksanaan tugas. Anggota BPD yang memiliki pengalaman organisasi dan mengikuti kegiatan pembinaan atau pelatihan cenderung lebih mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Faktor keempat adalah dukungan anggaran operasional. Pelaksanaan kegiatan BPD, seperti rapat, penyerapan aspirasi masyarakat, kunjungan lapangan, serta kegiatan pengawasan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi BPD. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya frekuensi kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat mengakibatkan sejumlah agenda kelembagaan belum mencapai tingkat implementasi yang diharapkan. Di samping berbagai kondisi yang menopang efektivitas pelaksanaan fungsi BPD, penelitian ini juga mengidentifikasi serangkaian kendala yang bersifat struktural maupun sosiologis. Kapasitas keterlibatan anggota BPD cenderung terfragmentasi akibat dominannya aktivitas profesional di luar kelembagaan desa, sehingga ruang temporal untuk menjalankan fungsi pengawasan menjadi semakin terbatas. Pada saat yang sama, legitimasi fungsional BPD di ruang publik belum sepenuhnya terinternalisasi, tercermin dari kecenderungan sebagian masyarakat yang lebih mengonsentrasikan penyampaian aspirasi kepada kepala desa daripada memanfaatkan mekanisme representasi melalui BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.

Temuan empiris mengafirmasi bahwa derajat optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan normatif terhadap mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melainkan merupakan luaran dari orkestrasi kelembagaan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan masyarakat dalam relasi yang bersifat resiprokal. Kapabilitas institusional, intensitas komunikasi deliberatif, elastisitas partisipasi warga, serta kecukupan dukungan fiskal membentuk konfigurasi determinan yang secara kolektif mengonsolidasikan efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai instrumen penguatan governansi desa yang berlandaskan legitimasi demokratis, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Teori

Temuan empiris memperlihatkan bahwa konfigurasi pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenokorejo maupun Desa Tepisari secara substansial telah merefleksikan mandat normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menegaskan atribusi BPD untuk merumuskan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, mengartikulasikan sekaligus mengagregasikan kepentingan warga, serta menjalankan fungsi kontrol institusional terhadap penyelenggaraan kewenangan kepala desa. Keseluruhan mandat tersebut telah terimplementasi pada kedua desa, walaupun intensitas efektivitasnya memperlihatkan variasi yang dipengaruhi oleh konfigurasi sosial, administratif, dan karakteristik kelembagaan masing-masing desa.

Dalam dimensi pembentukan regulasi desa, BPD terbukti telah mengaktualisasikan kewenangan normatifnya melalui proses deliberasi atas rancangan peraturan bersama kepala desa sebelum memperoleh legitimasi sebagai Peraturan Desa. Pola tersebut mengindikasikan berlangsungnya orkestrasi kelembagaan antara unsur representatif dan unsur eksekutif desa sebagaimana dikonstruksikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perangkat regulasi turunannya. Partisipasi BPD dalam proses formulasi kebijakan sekaligus merepresentasikan terinstitusionalisasinya mekanisme deliberatif yang menempatkan musyawarah sebagai fondasi legitimasi pengambilan keputusan pada tingkat desa.

Pada ranah artikulasi kepentingan publik, BPD berfungsi sebagai medium institusional yang mentransformasikan beragam preferensi, tuntutan, serta persoalan masyarakat ke dalam agenda pemerintahan desa. Proses agregasi aspirasi tersebut berlangsung melalui forum Musyawarah Desa, forum kewargaan, maupun interaksi langsung antara warga dengan anggota BPD. Konstelasi tersebut mengafirmasi perspektif demokrasi partisipatoris yang memosisikan masyarakat bukan semata sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai aktor yang berkontribusi dalam keseluruhan siklus tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penguatan partisipasi warga berimplikasi pada meningkatnya kapabilitas representatif yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan BPD merupakan bentuk penerapan prinsip checks sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dan pengendali akuntabilitas dalam konfigurasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan atas realisasi program, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta implementasi kebijakan yang ditetapkan kepala desa diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, responsif, dan bertanggung jawab yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan telah dilaksanakan melalui evaluasi laporan pemerintah desa, rapat koordinasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kapasitas anggota BPD, keterbatasan anggaran operasional, serta intensitas koordinasi dengan pemerintah desa.

Apabila dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD tidak semata bergantung pada eksistensi konstruksi normatif, melainkan turut dikondisikan oleh kapabilitas aktor implementatif, ketersediaan infrastruktur kelembagaan, konfigurasi

kultur yuridis masyarakat, serta dinamika lingkungan sosial tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terlihat bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, dukungan masyarakat, serta kompetensi anggota BPD menjadi faktor yang memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu pelaksanaan tugas menjadi faktor yang menghambat optimalisasi fungsi BPD.

Selain itu, temuan penelitian turut merefleksikan terinstitusionalisasinya prinsip-prinsip *good governance* dalam konfigurasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan. Prinsip transparansi tercermin dari penyampaian informasi mengenai program pembangunan dan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Sementara itu, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan ketiga prinsip tersebut merupakan indikator bahwa tata kelola pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kenokorejo maupun Desa Tepisari dapat dinilai telah berada dalam koridor normatif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Variasi capaian optimalisasi tidak semata-mata ditentukan oleh aspek regulatif, melainkan lebih merefleksikan konfigurasi kapasitas internal dan dinamika eksternal pada masing-masing desa, khususnya terkait orkestrasi komunikasi antarlembaga, kapabilitas sumber daya manusia, kecukupan dukungan fiskal, serta intensitas keterlibatan warga. Dengan demikian, penguatan kompetensi kelembagaan anggota BPD melalui pengembangan kapasitas berkelanjutan, konsolidasi relasi kerja dengan pemerintah desa, serta perluasan ruang deliberasi masyarakat menjadi prasyarat fundamental bagi terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin berlegitimasi, terbuka, dan akuntabel.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenokorejo dan Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, Implementasi kewenangan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa pada kedua desa secara substansial telah merefleksikan pemenuhan mandat normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD telah mengaktualisasikan fungsi legislasi melalui proses formulasi dan konsolidasi Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui forum permusyawaratan desa serta kanal komunikasi langsung dengan warga, sekaligus mengoperasikan fungsi pengawasan terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Kendati demikian, terdapat perbedaan tingkat optimalisasi pada masing-masing desa. Desa Kenokorejo lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi melalui pembentukan

produk hukum desa, sedangkan Desa Tepisari lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan karena didukung koordinasi yang lebih intensif antara BPD dengan pemerintah desa.

Kedua, optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi kelembagaan yang baik, tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, serta dukungan anggaran operasional. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, kesibukan anggota BPD di luar tugas kelembagaan, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai kapabilitas kelembagaan BPD yang belum terakumulasi secara optimal menjadi determinan utama yang membatasi efektivitas pengaktualisasian mandat institusionalnya.

Temuan penelitian ini secara komprehensif mengindikasikan bahwa efektivitas aktualisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak semata-mata berakar pada eksistensi perangkat normatif, melainkan turut dikonstruksi oleh kapasitas kolaboratif antarinstitusi, kapabilitas substantif anggota BPD, serta intensitas keterlibatan warga dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, orkestrasi kelembagaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat merepresentasikan determinan fundamental bagi terinstitusionalisasinya praktik governansi desa yang berlandaskan prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ateng, Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Bandung: Alumni.
- Dwipayana, AAGN Ari. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jurnal, skripsi, dan sumber ilmiah lain yang digunakan dalam penelitian sebagaimana tercantum dalam skripsi asli.